



**PUTUSAN**

**Nomor 2427 K/PID.SUS/2017**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **JUNAIDI alias KACA;**  
**Tempat Lahir** : Tanjung Sarang Elang;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 46 Tahun / 20 April 1970;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Dusun Abdi, Desa Tanjung Sarang Elang,  
Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten  
Labuhanbatu;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Supir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Primair** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

**Dakwaan Subsidair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 13 April 2017 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias KACA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias KACA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan 10 ( sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409 /PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 47/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 15 Mei 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias KACA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2017/PN-RAP Juncto Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid/2017/PN-RAP *Juncto* Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Agustus 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Agustus

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.**

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

## **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon agar dirinya direhabilitasi;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat dibenarkan. *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 14 November 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kabupaten Labuhanbatu. Ketika penggeledahan ditemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ahmad Harun dengan maksud untuk menggunakannya bersama dengan sdr. Suwandi, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sabu tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya secara melawan hukum;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta tersebut, apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), meskipun Terdakwa ditemukan membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika tidak dapat diterapkan pasal-pasal tersebut sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;
- Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan Terdakwa membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkotika;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
- Terdakwa membeli narkotika dalam jumlah sedikit sebanyak netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sekali atau dua kali pemakaian;
- Jumlah sabu tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Terdakwa membeli sabu dari sdr. Ahmad Harun, tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bukan pertama kali memakai sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan narkotika;
- Terdakwa membeli dan memiliki, menguasai sabu tersebut karena sabu milik Terdakwa sudah habis gunakan sendiri sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine Terdakwa, akan tetapi pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan pemeriksaan urine Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Selain itu bertentangan pula dengan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
  - Terdakwa dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa, maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamfetamine;
  - Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak kejaksaan tidak pula merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua hal ini menginkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trail*), dengan bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;
- c. Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan; (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017





didakwakan namun dinyatakan terbukti , ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- d. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409 /PID.SUS/2017/ PT MDN, tanggal 26 Juli 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 47/Pid.Sus/20 17/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat ( *dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat ( *dissenting opinion* ) dari Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., yang dimuat sebagai berikut:

## **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

- a. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Ahmad Harun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu memperlihatkan kepada Suwandi, kemudian membuat peralatan untuk menghisap sabu dan tiba-tiba datang aparat kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- b. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Harun kemudian Terdakwa memperlihatkan satu bungkus plastik bening kepada Suwandi, lalu Suwandi membuat peralatan untuk menghisap sabu tetapi kemudian datang aparat kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa JUNAIDI alias KACA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 26 Juli 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias KACA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah h Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

T.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2427 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)